

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi serta peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Dit Polair dalam sistem penegakan hukum tentang perikanan di Indonesia menyisakan berbagai permasalahan yang timbul, tidak saja yang terkait dengan adanya tiga institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana perikanan, namun juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum dimata masyarakat. Permasalahan yang timbul dari yang di atas tentunya akan terus berlanjut apabila tidak segera ditemukan jalan keluar, serta yang lebih mengkhawatirkan adalah terancamnya rasa keadilan masyarakat. Karena muncul sikap ego sektoral di antara masing-masing intitusi penegak hukum, rasa keadilan masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi harus dikorbankan. Hal ini yang menjadi masalah klasik pada proses penegakan hukum di bidang perikanan karena adanya tiga penyidik yang berwenang. PPNS yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perikanan. Dasar pertimbangan sosiologis penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pertimbangan yang berkembang di masyarakat perkara penangkapan kepiting dibawah ukuran dilimpahkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pembina fungsi tentang pengawasan penangkapan sumberdaya perikanan, dalam hal ini pemangku kepentingan atas PerMen kelautan perikanan tersebut.

2. Penanganan terhadap tindak pidana diperairan adalah merupakan tugas Kepolisian Perairan dalam hal penyelidikan ataupun penyidikan yang merupakan perwujudan dari tugas pokok Kepolisian Perairan yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum diwilayah perairan Indonesia. Tahapan penyelidikan dan penyidikan itu sendiri adalah kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat maupun aparat dalam memahami hakikat illegal fishing serta kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan keragu-raguan dan keterlambatan dalam bertindak.. Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis dan biaya kemampuan personal. Pada umumnya nelayan telah mengetahui adanya aturan tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan setelah diadakannya sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun sosialisasi diberikan setelah adanya pelanggaran.

3. Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus penangkapan kepiting ilegal, penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh dit polair dan penegakan hukum secara preventif dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau ppns, di samping jumlah personil yang terbatas, kemampuannya juga masih sangat terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi kegiatan illegal fishing mereka tidak melakukan tindakan hukum. Untuk itu perlu diperlukan adanya tenaga-tenaga professional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka mampu menangani kasus-kasus illegal fishing atas dasar wawasan yang komprehensif dan integral. Pembatasan penangkapan kepiting berdasarkan Permen KP/56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang tidak sesuai ukuran di Pantai Samas Kabupaten Bantul, masyarakat nelayan belum sepenuhnya mematuhi aturan, dikarenakan ukuran kepiting yang dipengaruhi oleh kedalaman laut yang bisa dijangkau oleh kapal besar sedangkan nelayan pantai samas hanya menggunakan perahu kecil. Ukuran maksimal yang ditangkap para nelayan berkisar 6-10 cm dengan berat 40-60 gram per ekor. Pada umumnya nelayan telah mengetahui adanya aturan tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan setelah diadakannya sosialisasi dari Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun sosialisasi diberikan setelah adanya pelanggaran.

B. SARAN

1. Aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan bisa bertindak lebih tegas dan sigap di dalam menegakkan segala peraturan yang berlaku agar dapat menimbulkan efek jera sehingga mereka enggan dan bahkan takut untuk melakukan illegal fishing di wilayah laut Indonesia. Perlu dilakukannya analisis penerapan peraturan tersebut dan dampak penerapan bagi nelayan dalam kurun waktu tiga tahun, sehingga terlihat jelas apakah peraturan ini memiliki akibat hukum dan akibat terhadap penurunan pendapatan nelayan. Untuk itu perlu mendidik tenaga-tenaga professional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka mampu menangani kasus-kasus illegal fishing atas dasar wawasan yang komprehensif integral
2. Peningkatan kapasitas penyidik PPNS, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang di antaranya dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah PPNS, baik secara nasional maupun untuk wilayah-wilayah khusus yang sering terjadi. Upaya dilakukan kedepannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi wewenang pengawasan perikanan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Sinkronisasi dan harmonisasi wewenang penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menyeraskan, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang

ada atau menyesuaikan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI-Angkatan Laut, Kepolisian dan harus ditopang dengan Anggaran Keuangan yang cukup. Termasuk penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum perikanan. Dalam keadaan ini, layak dikembangkan prinsip-prinsip koordinasi yaitu obyektivitas, fungsional, kesinambungan, fleksibilitas, pengendalian, pengawasan, komunikasi, efektifitas, kontak langsung, dan hubungan timbal balik di antara faktor-faktor yang ada supaya tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum terkait.

